

HAJI  
2021

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 10, LD 2021/NO. 10, TLD 10, 8 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI

- ABSTRAK :
- Bahwa warga Kabupaten Grobogan selalu antusias dalam menunaikan ibadah haji salah satunya dilihat dari jumlah jemaah haji Kabupaten Grobogan yang mengalami peningkatan setiap tahun, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam menyelenggarakan ibadah haji.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 11 Th 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No 11 Th 2020; PP No. 7 Tahun 2021; Perda Prop. Jateng No. 2 Tahun 2012.
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan bahwa Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dengan memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, dan Transportasi, akomodasi termasuk konsumsi guna menunjang penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah. Dengan semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji, maka perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan 10 syariat. Penyediaan pelayanan administrasi, kesehatan, dan Transportasi, akomodasi termasuk konsumsi Jemaah Haji dari daerah asal ke

Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji di Daerah serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan dengan sebaik-baiknya bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, dalam pelayanan Jemaah Haji juga harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2021.

KOPERASI  
2021

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 11, LD 2021/NO. 11, TLD 11, 37 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK :
- Bahwa Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah dengan UU No. 11 Th 2020; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 7 Tahun 2021; Perda Prov. Jateng No. 2 Tahun 2012.
  - Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pembinaan dan Pengembangan memiliki visi kedepan bahwa peran Koperasi dan Usaha Mikro yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi Pemberdayaan adalah memungkinkan serta mendirikan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah yang ditujukan untuk memperkuat dan menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah, maka kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro. Hal ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintahan di daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2021.

RTRW

2021

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 12, LD 2021/NO. 12, TLD 12, 37 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021-2041

- ABSTRAK :
- Bahwa Peraturan Daerah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan Syat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah dengan UU No. 11 Th 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebaaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 109 Tahunv2020; PP No. 78 Tahun 2017; Perpres No. 79 Tahun 2019; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah denga Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010.
  - Penetapan RTRW Kabupaten Grobogan telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Secara internal Penetapan diperlukan agar RTRW Kabupaten Grobogan dapat berfungsi sebagai1. Matra keruangan dan Pembangunan daerah 2. Dasar kebijakan pokok pemanfaatan Ruang dan di Wilayah Kabupaten Grobogan keserasian antar sektor 4. Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta 5. Pedoman ungtuk penyusunan Kawasan strategi Provinsi 6. Dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2021.